

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Praktik Peleburan Uang Logam Untuk di Jadikan Perhiasan Dipasar Martapura (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang), alasan yang melatarbelakangi anggota pekerja melebur uang di pasar Maratapura, dan dampak melebur uang terhadap usaha pelebur.

Di dalam Bab ini, peneliti menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari identitas informan berjumlah orang 4 orang pekerja, di antaranya adalah:

##### **1. Identitas Informan**

Nama : MR  
Umur : 38  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Pasar Martapura

Bapak MR adalah pemilik toko pembuatan perhiasan di pasar Martapura, beliau yang mengatur semua jalannya usaha peleburan ini. Sejak turun-temurun kurang lebih didirikan pada tahun 80an, beliau adalah keturunan yang kedua dalam melakukan pekerjaan melebur uang logam yang dijadikannya perhiasan, beliau

memfasilitasi alat-alat pengebur uang logam untuk anggotanya namun alat-alat tersebut masih tradisional sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan logam tersebut disamping itu beliau juga menjual barang-barang perhiasan seperti cincin, gelang, dan batu mulia.

Dalam pekerjaannya beliau hanya menunggu pelanggan dalam melakukan kegiatan peleburan uang tersebut dalam artian beliau hanya mengambil upah dari pesanan pelanggan berkisar Rp.30.000,- untuk satu uang logam yang ingin di jadikan perhiasan seperti cincin, dan anting-anting itu hanya memerlukan satu uang logam saja sedangkan untuk sekala yang besar seperti gelang, dan kalung itu harus memerlukan 2 samapai 3 uang logam dalam pembuatannya.

Alasan dari pelanggan bapak MR adalah dari segi ketahanannya dan terjangkaunya untuk memiliki perhiasan yang tahan lama saat di gunakan dalam sehari-hari, dan alasan yang sama bapak MR juga menambahkan dari segi keunggulan perhiasan yang bahan dasarnya uang logam tersebut adalah tidak mudah rusak, warnanya tidak mudah berubah karena bahan uang logam tersebut ada memiliki kandungan emas hal itu yang membuat daya tahan perhiasan itu menjadi unggul dan tahan lama.

## 2. Identitas Informan

Nama : AW

Umur : 54  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Pasar Martapura

Bapak AW adalah pemilik toko pembuatan perhiasan dengan bahan dasar uang logam, beliau bergelut dalam usaha ini sejak duduk di bangku sekolah dasar Madarasah aliyah, dalam hal ini tidak ada keterampilan khusus dalam kerajinan tangan untuk pembuatan perhiasan tersebut beliau hanya saja melihat dan mempelajari dari paman beliau sampai-sampai beliau ahli dalam pembuatan kerajinan perhiasan yang berbahan dasar uang logam tersebut, dan waktu beliau masih ikut bersama paman beliau bekerja alat yang digunakan pun masih tradisional.

Namun setelah beliau mewarisi pekerjaan tersebut beliau berinisiatif untuk membeli alat yang lebih modren sehingga bisa lebih cepat dalam pekerjaannya bahkan hasilnya pun lebih baik dan bagus dalam hal ini pelanggan pun tidak lama dalam menunggu pesanannya. Alasan bapak AW kenapa orang memilih uang logam untuk dijadikan perhiasan adalah karena bahan baku uang logam yang mudah di dapat dan sebagian uang logam tersebut tidak bisa lagi di gunakan, maka dari itu banyak orang yang ingin mengupahkannya kepada pengrajin seperti bapak AW.

Sedangkan bahan dasar uang yang digunakan pelanggan adalah uang logam Rp.100,- kuning dari tahun 1991, karena alasannya pada saat itu uang tersebut memiliki kadar emas di dalamnya sehingga daya tahannya untuk di jadikan bahan dasar perhiasan cukup tahan lama untuk di pakai dalam keseharian, bahkan daya tahannya pun sama dengan perhiasan emas dan disamping itu harganya pun cukup terjangkau dalam pembuatan dan pemesanan sehingga bisa dipakai untuk masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.

Dalam melakukan pekerjaannya bapak AW mengambil upah dari pelanggan tergantung perhiasan apa yang mau di pesan, untuk satu uang logam hanya bisa dibuat perhiasan seperti cincin saja sedangkan untuk kalung dan gelang itu membutuhkan dua mata uang logam sebagai bahan dasarnya, upah dari pembuatan cincin adalah Rp. 25.000,- sedangkan untuk gelang dan kalung upahnya Rp. 40.000,-.

### 3. Identitas Informan

Nama : AN  
Umur : 37  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Pasar Martapura

Bapak AN adalah pemilik toko dari kerajinan pembuatan cincin dan gelang, beliau bergelut dalam kerajinan tersebut sudah lama yaitu sejak turun-temurun dari ayah beliau saat dibangku sekolah menengah pertama (SMP), sampai saat ini beliau lah yang menjalankan usaha dari kerajinan tersebut. Dan alat yang digunakan dalam pembuatan cincin dan gelang tersebut masih cukup terbilang tradisional karena untuk alat yang moderen bapak AN membutuhkan modal puluhan juta karena keterbatasan modal beliau masih menggunakan alat yang masih tradisional dari warisan ayah beliau.

Dalam usaha pembuatan cincin dan gelang beliau menggunakan bahan dasar logam murni dan pecahan uang logam Rp.100,- (Seratus Rupiah) s/d Rp.500,-(Lima Ratus Rupiah). yang berwarna kuning karena banyak dari masyarakat beranggapan bahwa uang tersebut memiliki kadar emas untuk dilebur menjadi perhiasan walaupun tidak secara keseluruhan perhiasan tersebut bisa dijual seperti perhiasan lainnya yang menjadi daya tarik masyarakat untuk meleburnya adalah dari segi ketahanan dan warnanya tidak mudah berubah.

Dalam setiap pekerjaannya beliau hanya mengambil upah dari seseorang yang ingin membuat perhiasan yang berbahan dasar uang logam tersebut, untuk itu beliau hanya mematok upah dari peleburan itu berkisaran Rp.30.000,- untuk satu koin uang logam

yang ingin dilebur menjadi cincin sedangkan untuk perhiasan gelang beliau menggunakan 3 koin uang logam dan upahnya pun berkisar Rp.50.000,-.

#### 4. Identitas Informan

Nama : ZN  
Umur : 30  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Pasar Martapura

Bapak ZN adalah seorang pemilik dari toko perhiasan yang terletak dipasar Martapura dalam kesehariannya beliau menjual batu, cincin, gelang, kalung dan macam-macam oleh-oleh khas Kalimantan selatan dalam kesehariannya beliau hanya berjualan seperti yang sudah di paparkan di atas, namun disamping itu beliau juga mahir dalam membuat kerajinan seperti membuat cincin dan, gelang dan untuk pembuatan bahan dasarnya yaitu uang koin pecahan Rp.100,- (Seratus Rupiah) s/d Rp.500,-(Lima Ratus Rupiah). karena bahan tersebut mengandung kadar emas turtama pecah uang koin RP.100 keluaran 1998.

Pada masa saat itulah banyak kabar tentang pecahan uang seratus rupiah yang mengandung emas sehingga sebagian orang banyak yang menyimpannya dan meleburnya kepengrajin untuk dijadikan perhiasan bahkan pada tahun 1998 beliau dan pamannya

mendapat banyak pesanan dari orang-orang yang tahu akan kandungan emas tersebut sehingga meleburnya menjadi perhiasan pada saat itu beliau mematok harga upahnya sekitar Rp.3000,- untuk satu cincin dan Rp5000,- untuk satu buah gelang karena gelang membutuhkan dua uang koin logam untuk bahan dasar pembuatannya.

Pada zaman sekarang beliau tidak terlalu bergelut dalam kerajiannya sebagai tukang lebur uang kecuali ada yang memesannya terlebih dahulu karena beliau sibuk membantu istri berjualan di tokonya karena dalam pekerjaannya beliau hanya melakukan dirumah karena semua peralatan peleburan ada di situ.

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian, dan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas, telah ditemukan data mengenai praktik peleburan uang logam untuk dijadikan perhiasan di pasar Martapura Kabupaten Banjar. Dapat disimpulkan bahwa dalam praktik peleburan uang logam tersebut dilakukan di sekitar pasar Martapura, di dalam praktiknya para pengrajin hanya melebur bagi orang yang menyediakan uang logamnya terlebih dahulu setelah itu dalam prosesnya pengrajin hanya mengolahnya sesuai pesanan, dan pengrajin hanya mengambil upah dari pesanan orang tersebut.

Dari keempat gambaran praktik melebur uang logam oleh pengrajin jelas sekali bahwa dalam praktiknya bertentangan dengan tujuan utama

dalam upah mengupah dan melebur uang logam untuk mencari rezeki yang halal. Bisa dikatakan bahwa apa yang tergambar dari penelitian ini tidak sesuai dengan pendapat hukum Islam dan undang-undang di atas, padahal upah mengupah haruslah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada tidak boleh ada pengrusakan dan pelanggaran terhadap uang logam tersebut dengan itu, haruslah dihindari, karena melanggar ketentuan Islam. Dengan demikian, perbuatan para pengrajin tersebut termasuk kategori yang tidak dibenarkan.

Dapat dipahami bahwa, dari segi gambaran pelaksanaannya baik dengan cara pengrajin sendiri yang melebur uang logam dari upah mengupah, ternyata telah bertentangan dengan hukum *ijarah*, yaitu tidak terlaksananya salah satu syarat *ijarah* dan undang-undang. Merujuk pada Al-Qur'an, Al-Ghazali mengecam orang yang menimbun uang yang dikatakannya sebagai penjahat. Hal yang lebih buruk lagi adalah orang yang melebur dinar dan dirham menjadi perhiasan emas dan perak, kegiatan mereka lebih rendah dari penimbun uang.

Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik melebur uang logam di pasar Martapura adalah:

1. Merupakan warisan dari orang tua terdahulu yang mana sampai sekarang menjadi penghasilan untuk para pengrajin karena sampai sekarang masih ada yang mengupahkan uang logam tersebut kepada pengrajin untuk dijadikan perhiasan.



2. Karena pada tahun 80an sampai tahun 90an uang koin logam Indonesia pada saat itu banyak yang mengandung kadar emasnya sehingga ada oknum yang ingin meleburnya menjadi perhiasan.
3. Kualitas uang yang berbahan dasar uang logam tersebut mempunyai kelebihan dari pada logam batangan biasa, karena uang logam mempunyai ketahanan dan tahan lama ketika dijadikan perhiasan.

Di dalam praktik diatas tentu saja bertentangan dengan teori dari ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah yaitu merupakan suatu ke keterlibatan kezaliman di dalamnya bahkan dalam hal ini indonesia baru saja membuat undang-undang tentang, uang Pada tahun 2011 di buatlah peraturan undang-undang tentang hukuman dan denda bagi orang yang sengaja merusak uang yang merujuk pada pasal 35 undang-undang Nomor 7 tahun 2011, ayat pertama menyebut setiap orang yang sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan mengubah nilai rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah termasuk tindak pidana.

Dari empat hasil yang penulis teliti, dapat dikategorikan sebagai suatu peristiwa upah-mengupah, karena rukun dalam upah (*ijarah*) adalah:

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut.

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa

sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

2. *Shighat* sebagaimana dalam halnya *shighat* dalam jaul beli, persyaratan *shighat* dalam ijarah juga sama dengan persyaratan *shighat* dalam jaul beli.
3. Objek akad sewa atau manfaat dan sewa atau upah (*ma'qud 'alayh*) dalam akad *ijarah* sebagaimana transaksi pertukaran lainnya, juga terdapat dua ubah objek akad, yaitu benda, manfaat atau pekerjaan dan uang sewa/upah.

Sedangkan syarat-syarat dai *ijarah* adalah:

1. Kedua belah pihak berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*.
2. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan.
3. Objek *ijarah* dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (*ijarah 'ala al-mal*), bukan merupakan suatu kewajiban individual (*fardhu 'ain*) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa.
4. Objek *ijarah* dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan.
5. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *op. cit.*, hlm. 154.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari:

1. b *Sigah ijarah* yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri dari pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad *ijarah*, yaitu:
  - a. Manfaat barang dan sewa: atau
  - b. Manfaat jasa dan upah.<sup>2</sup>

Ada 5 syarat sah dari *ijarah*, diantaranya:

1. Kerelaan dari dua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* tersebut.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan,
3. Kegunaan dari barang tersebut
4. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara.
5. Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kreteria, dan realita.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 105

<sup>3</sup> Masunah Hanafi, *Fiqh Praktis*, (Banjarmasin: PT LkiS Printing Cemerlang, 2015), hlm. 102-103.

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.

1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dimanfaatkan kegunaannya.
2. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditemukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>4</sup>

Adapun dalam hal upah mengupah terdapat halal dan haram untuk upah-mengupah yaitu:

Upah halal jika pekerjaan yang dikerjakan juga halal. Jika pekerjaannya haram, maka upahnya pun haram pula. Misalnya, jika seseorang diupah untuk melakukan pencurian atau pembunuhan, maka upah yang nanti diterimanya juga haram karena pekerjaannya haram. Demikian pula, upah menjadi haram jika pekerjaan yang harus dilakukan adalah kewajiban agama maupun sosial Anda (*fardhu*). Misalnya, upah tidak boleh diterima kerana mengerjakan shalat atau mengunjungi orang sakit, tetapi upah karena mengobati orang sakit adalah halal. Pekerjaan yang

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 118.

dilakukan untuk mencari ridha Allah, misalnya membaca atau mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak, tidak layak mendapat upah. Namun seseorang yang berprofesi mengajarkan Al-Qur'an sebagai sumber penghasilan dapat dan boleh menetapkan upah dari mengajarkan Al-Qur'an itu.<sup>5</sup>

Dalam pandangan ulama, tinjauan islam dan undang-undang bahwasanya dalam hal ini jelas bahwa sanya dalam kegiatan praktik melebur uang logam dan upah sebagai meleburnya sudah diatur dan dilarang dalam praktiknya.

---

<sup>5</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri), hlm. 191-192.